

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di KUA Kabupaten Banjar, yakni KUA Gambut, KUA Sungai Tabuk dan KUA Kertak Hanyar, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. KUA Gambut, KUA Sungai Tabuk, dan KUA Kertak Hanyar melakukan pemeriksaan kehendak nikah dengan mendatangkan calon pengantin dan juga walinya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Keharusan kedatangan wali tersebut dipersyaratkan guna mengetahui kebenaran dokumen dengan pernyataan sang wali. Namun pada praktiknya, pemeriksaan terhadap wali tersebut bisa dilakukan secara situasional. Kendati demikian, pemeriksaan terhadap wali nikah tersebut tetaplah dilaksanakan.
2. Ketiga KUA tersebut, yakni KUA Gambut, KUA Sungai Tabuk dan KUA Kertak Hanyar sama-sama memiliki tingkat kehati-hatian yang cukup tinggi sesuai dengan kebijakannya masing-masing. Dengan alasan untuk meminimalisir adanya pernyataan yang tidak benar oleh pihak yang bersangkutan maka pemeriksaan kehendak nikah harus sedapat mungkin dilakukan, meskipun tidak menutup kemungkinan pemeriksaan dilakukan di waktu-waktu tertentu sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran-saran yakni sebagai berikut:

1. Bagi PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang melakukan pemeriksaan kehendak nikah hendaknya memberikan waktu yang khusus untuk pemeriksaan. Agar pemeriksaan kehendak nikah tersebut benar-benar teliti dan efektif. Guna menghindari terjadinya kesalahan dokumen, atau bahkan ketidaksesuaian antara dokumen dengan pernyataan orang yang bersangkutan.
2. Bagi Kepala KUA yang mempunyai wewenang dalam pencatatan peristiwa pernikahan, hendaknya antara pelaksanaan dengan pencatatan pernikahan harus sama-sama sesuai, agar tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan dikemudian hari.
3. Bagi masyarakat yang hendak melakukan pernikahan hendaknya menyesuaikan antar data yang satu dengan yang lainnya, dan memberikan pernyataan yang sebenar-benarnya kepada PPN agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, demi kepastian hukum.
4. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian terkait pencatatan pernikahan mulai dari pendaftaran kehendak nikah sampai kepada penyerahan buku nikah secara menyeluruh yang ditangani oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah).